

## ABSTRAK

**TEUKU MUHAMMAD EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
LUTHFI DJAMIL SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET  
NIM: 190510201 (STUDI PENELITIAN DI PT MANDALA  
MULTIFINANCE LHOKSEUMAWE)**

**(Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Dr. Yulia, S.H., M.H.)**

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Jaminan kebendaan tersebut dapat terjadi dengan adanya pengalihan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia (*droit de suite*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang eksekusi objek jaminan fidusia terhadap kreditur yang mengalami kredit macet dan hambatan yang terjadi dalam proses eksekusi di PT Mandala Multifinance Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu berupaya menemukan makna dan menghasilkan data-data deskriptif, baik yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang nantinya akan diamati. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, yang mana hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen* serta sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di PT. Mandala Multifinance Lhokseumawe terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dilakukan dengan cara pelelangan atas aset tersebut, agar pihak kreditur dan pihak debitur tidak mengalami kerugian yang lebih dalam. Upaya hukum kreditur pada saat eksekusi kredit macet, terdapat kendala-kendala seperti pihak debitur menggugat pihak kreditur pada saat proses lelang berlangsung. Oleh karena itu, pihak kreditur dapat menempuh jalur litigasi yaitu jalur pengadilan. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada PT Mandala Multifinance Lhokseumawe ketika eksekusi pada umumnya disebabkan karena terjadinya pengalihan objek jaminan, disamping karena identitas dimanipulasi, debitur tidak menerima proses eksekusi, objek jaminan fidusia tidak ditemukan, kurangnya pemahaman masyarakat, objek sengaja dihilangkan atau disembunyikan dan objek jaminan tertahan kasus hukum.

Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan kepada pihak perusahaan pembiayaan dan PT Mandala Multifinance Lhokseumawe kiranya perlu untuk mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, terutama mengenai perjanjian kredit dengan kontruksi jaminan fidusia beserta segala dampak dan akibat yang ditimbulkannya.

Kata Kunci: Eksekusi, Kredit Macet, Jaminan Fidusia.